

SOP PENETAPAN *NOMINEE* PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

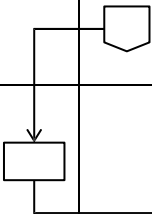
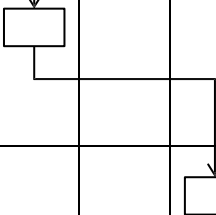
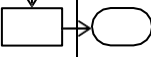
SOP PENETAPAN *NOMINEE* PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 5. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 6. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 7. Admin LP2M.

2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 12. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP <i>Pedoman PKM</i>	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi Turnitin 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua	Sekretaris/ Kepala Pusat	Admin	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat		Paraf			Persyaratan: - Memo Kepala PusPKM - Daftar Nama Undangan Rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> PKM	
2.	Menandatangani Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: Draf Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	
3.	Menyampaikan Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat					Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
4.	Melaksanakan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Lembar Berita Acara - Hasil Desk <i>Evaluation</i> Perlengkapan: - Komputer - Proyektor	120 menit	- Surat Undangan - Daftar Hadir - Berita Acara Rapat - Notulasi Rapat - Foto Rapat.	
5.	Membuat Surat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat		Paraf			Persyaratan: - Daftar <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat - Berita Acara Rapat	30 menit	Draf Surat Penetapan <i>Nominee</i> PKM	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris/ Kepala Pusat	Admin	Dosen dan Tenaga Kependidik	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Notulasi Rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas			
6.	Menandatangani Surat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: Draf Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian	
7.	Menyampaikan Surat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: Surat Penetapan <i>Nominee</i> Pengabdian Kepada Masyarakat Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Website lp2m.radenfatah.ac.id - Aplikasi WhatsApp	30 menit	Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian tersampaikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Website LP2M serta WhatsApp Group Forum Dosen dan Tendik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	

Mengetahui,

Ketua LP2M



Yenrizal

Palembang, 10 Januari 2025

Kapus PKM



Kun Budianto